

## Pemkot Samarinda Segera Siapkan LPJU



*Sumber gambar :Tribun Kaltim Minggu,03/03/2024*

**SAMARINDA, TRIBUN** – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah meresmikan jalan alternatif baru yang menghubungkan Kecamatan Sambutan dengan Kecamatan Sungai Pinang, Jumat (1/3).

Jalan tembus itu berada di Jalan Sultan Sulaiman, tepatnya di kawasan Pelita 3 tembus hingga Jalan Merdeka Timur di Kecamatan Sungai Pinang. Pengadaan ini merupakan upaya untuk mengurangi kemacetan yang kerap kali terjadi di jalan utama, yakni Jalan Otto Iskandardinata dan sekitarnya.

Meski demikian, jalur baru tersebut belum memiliki lampu penerangan jalan umum (LPJU). Sebab itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan pihaknya akan segera menyiapkan pengadaan LPJU di jalur tersebut.

“Termasuk kekurangan jalannya akan kita lengkapi misalnya drainasenya, pengamanan dari dinding yang rawan longsor itu nanti akan diperbaiki dan mudahan tahun ini bisa dipasang LPJU,” jelas Andi Harun (1/3).

Kepala Dinas Perhubungan Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan pihaknya akan segera melakukan survei untuk pemenuhan kebutuhan penerangan jalan baru ini. Sehingga, kebutuhan penerangan di jalan alternatif ini dapat terakomodir. Lantaran kawasan tersebut masih terbilang sepi.

“Akan kita minta disurvei dulu untuk mengetahui berapa titik lampu yang dibutuhkan, dan ini juga nanti akan kita usulkan di APBD Perubahan, semoga terkejar,” jelas Manalu kepada TribunKaltim. "Akan kita kaji dan kita usulkan," kata Manalu.

Namun di samping itu, Manalu menjelaskan bahwa pihaknya terlebih dahulu juga akan melihat jumlah jaringan listrik yang tersedia.

Sebab hal ini berkaca dari kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Sambutan yang masih terkendala dengan fasilitas penerangan akibat tersedia travo sangat panjang. Makanya akan kita survei berapa kebutuhannya. Tapi jalan ini sudah bisa dilewati masyarakat,” pungkasnya. **(snw)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Pemkot Samarinda Segera Siapkan LPJU, 03/03/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Permenhub 47/2023), alat penerangan jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
2. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permenhub 47/2023 bahwa alat penerangan jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
3. Dalam Pasal 6 ayat (1) Permenhub 47/2023 diatur bahwa penyelenggaraan alat penerangan jalan meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. penempatan dan pemasangan;
  - c. pengoperasian;
  - d. pemeliharaan;
  - e. penggantian; dan
  - f. penghapusan.